



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 4-K / PM II-09 / AD / II 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendro Afriza  
Pangkat, NRP : Serka, 21060004880984  
Jabatan : Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan  
Kesatuan : Kodim 0614/Kota Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Binjai, 20 September 1984  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo Asrama TNI-AD Blok D No. 8 Kel.  
Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor: BP-06/A-03/VII/2020 tanggal 2 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sdj selaku Papera Nomor: 12/IX/2020 tanggal 7 September 2020  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/4-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: TAP/4-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/4-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/124/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jo ayat 88 (1) ke -1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama (8) delapan bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Barang bukti berupa Surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi TMT 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020 atas nama Terdakwa Serka Hendro Afriza NRP 21060004880984, Bamin Pos Ramil 1402/ Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya (menyesuaikan permohonan Terdakwa di sidang).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kodim 0614/Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Serka NRP 21060004880984.
- b. Bahwa Terdakwa pada saat di satuan lama di Yonif 126/KC Korem 022/PT Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan sudah mendapatkan

Hal 2 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan dari Anlum serta sesuai dengan Petikan Putusan Dilmil 1-02 Medan Nomor 26-K/PM 1 -02/AD/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 s.d hari Selasa tanggal 8 September 2020 selama 106 (seratus enam) hari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan satuan tidak dalam kondisi penugasan atau operasi meliankan dalam situasi keadaan damai.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tinggal di kontrakan yang berlokasi di Kp. Ulu Rt.03 RW.04 Kel. Cikarang Kota Cikarang, kemudian Terdakwa berjualan keliling baso tuna lalu pada malam harinya Terdakwa melakukan kegiatan Jaga di Perumahan Sentral Park yang berada di daerah Cikarang.

e. Bahwa Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah keuangan keluarga dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta upiah), kemudian Sdr. Yanto sering menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan pergi meninggalkan Kesatuan.

f. Bahwa Terdakwa sudah melunasi hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi Piketan Jaga Kodim 0614/Kota Cirebon, kemudian diterima oleh Kapten Inf Suyatna (Saksi-3) selaku Pa jaga dan Ba jaga Serma Tri Sudiantono.

g. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan diri datang sendirian menggunakan pakaian preman tanpa didampingi atau diantar keluarganya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa karena Tedakwa tidak mengajukan eksepsi maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I.

Nama lengkap : Ruslani  
Pangkat / NRP : Serka, 31960294860874  
J a b a t a n : Danpok 2 Unit Intel  
K e s a t u a n : Kodim 0614/Kota Cirebon  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI Jl. Sutomo Rt. 06 Rw. 06 Kel.  
Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dipanggil di persidangan dalam keadaan sehat.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan dalam perkara Serka Hendro Afriza.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, saat Saksi berdinan di Kodim 0614/ Kota Cirebon.
4. Bahwa Saksi dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0614/Kota Cirebon.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
6. Bahwa pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama TNI-AD Kesambi Kota Cirebon, daerah Harjamukti Kota Cirebon, daerah Kesendan Kab. Cirebon, ke kost-kostan di daerah Tangkil Kota Cirebon dan ke tempat saudara Terdakwa di daerah Majalengka serta ke rumah temannya di daerah Indramayu.
7. Bahwa hasil pencarian oleh satuan Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan .
9. Bhawa Saksi juga tidak mengetahui dimana serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
10. Bahwa saksi mengetahui dari Dosir di Kodim 0614/Kota Cirebon bahwa Terdakwa pada saat di satuan lama di Yonif 126/KC Korem 022/PT Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan sudah mendapatkan kumplin dari Ankum serta sesuai dengan Petikan Putusan Dilmii 1-02 Medan Nomor 26-K/PM-02/AD/HI/2Q15 tanggal 31 Maret 2015 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Hal 4 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan penugasan, tugas operasi militer.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi piket Kodim 0614/Kota Cirebon diterima oleh Perwira piket Kapten Inf Suryatna dan Bintara piket Sudiantoro.

15. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 September 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi II:

Nama lengkap : Suaedi  
Pangkat / NRP : Pelda, NRP 631520  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 1402/Cirebon Selatan  
K e s a t u a n : Kodim 0614/ Kota Cirebon  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 7 November 1968  
Jenis kelamin : Indonesia  
Kewarganegaraan : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Taman Nuansa Majasem Jl. Jepara No. 12 dan 13 Rt.02 Rw.15 Kel. Karyamuiya Kec. Kesambi Kota Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dipanggil di persidangan dalam keadaan sehat.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan dalam perkara Serka Hendro Afriza.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 April 2020 , saat Saksi ber dinas di Kodim 0614/ Kota Cirebon.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan "Ba Tuud saya ijin mengantar anak berobat ke rumah sakit" dijawab oleh Saksi "silakan".

Hal 5 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun No Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
  7. Bahwa Kesatuan dalam hal ini Koramil 1402/Cirebon Selatan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya di Asrama TNI-AD kota Cirebon dan tempat-tempat biasa didatangi di wilayah Cirebon namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
  8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara dan Inventaris milik kesatuan Kodim 0614/ Kota Cirebon
  9. Bahwa saksi mengetahui dari data yang ada di Pers Kodim 0614/Kota Cirebon bahwa Terdakwa pada saat di satuan lama di Yonif 126/KC Korem 022/PT Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan sudah mendapatkan kumplin dari Ankum serta sesuai dengan Petikan Putusan Dilmil 1-02 Medan Nomor 26-K/PM 1-02/AD/HI/2015 tanggal 31 Maret 2015 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
  10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Kodim 0614/Kota Cirebon baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan nya.
  11. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0614/Kota Cirebon tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin negara dalam keadaan damai.
  13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi piket Kodim 0614/Kota Cirebon diterima oleh Perwira piket Kapten Inf Suryatna dan Bintara piket Sudiantoro.
  14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai hari Selasa tanggal 26 mei 2020 sampai dengan hari selasa tanggal 8 September 2020.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi III sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-09 Bandung dengan No surat B/175/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 akan tetapi Saksi III sedang dinas Khusus berdasarkan surat keterangan sakit dari Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon .Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi III:

Nama lengkap : Suyatna  
Pangkat / NRP : Kapten Inf, 619311 Pasi Ops  
J a b a t a n : Pasi Ops  
K e s a t u a n : Kodim 0614/Kota Cirebon  
Tempat, tanggal lahir : Rangkas Bitung, 3 Juli 1969  
Jenis kelamin : Indonesia  
Kewarganegaraan : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Ciperna Permai Blok G.6  
No.22 Desa Talun Kab. Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 April 2020, saat Terdakwa berdinan di Koramil 1402/Cirebon Selatan, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidakn ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi piket jaga Kodim 0614/Kota Cirebon, kemudian diterima oleh saksi selaku Pa Jaga dan Ba Jaga Serma Tri Sudiantoro.
3. Bahwa setelah Saksi menerima Terdakwa yang menyerahkan diri, lalu Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0614/Kota Cirebon Katen Arh Kodrat.
4. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan diri datang sendiri menggunakan pakaian preman tanpa didampingi atau diantar keluarganya.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 s.d hari Selasa tanggal 8 September 2020 Terdakwa telah meninggikan dinas tanpa ijin Komandan satuan dan satuan tidak dalam kondisi penugasan atau operasi melainkan dalam situasi damai.

Hal 7 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB tahun 2007, setelah lulus ditugaskan di batalyon 126/Kala Cakti hingga pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Serka NRP 21060004880984.
2. Bahwa Terdakwa pada saat di kesatuan lama di Yonif 126/KC Korem 022/PT Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan sudah mendapat kumplin dari Ankum serta sesuai dengan Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor 26-K/PM.I-02/AD/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 s.d hari Selasa tanggal 8 September 2020 selama  $\pm$  106 (seratus enam) hari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan selama  $\pm$  106 (seratus enam) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa  $\pm$  106 (seratus enam) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa tahu prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan atas dasar kehendak sendiri.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan tidak dalam kondisi penugasan atau operasi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan dalam situasi damai.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tinggal di kontrakan di Kp. Ulu Rt.03 Kel. Cikarang Kota Cikarang Terdakwa berjualan keliling bakso tuna lalu pada malam harinya melakukan kegiatan jaga di Perumahan Sentral Park yang berada di daerah Cikarang.

Hal 8 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah keuangan keluarga dinamakan Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa malu dan pergi meninggalkan kesatuan karena Sdr. Yanto sering menagih kepada Terdakwa
13. Bahwa terdakwa sudah melunasi hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah).
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
15. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara mendatangi piket jaga Kodim 0614/Kota Cirebon, kemudian diterima oleh saksi Pa Jaga dan Ba Jaga Serma Tri Sudiantoro.
16. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan diri datang sendiri menggunakan pakaian preman tanpa didampingi atau diantar keluarga.
17. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin berakibat satuan dirugikan dalam hal urusan dinas dalam dan dinas luar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi TMT 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020 atas nama Terdakwa Serka Hendro Afriza NRP 21060004880984, Bamin Pos Ramil 1402/ Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 9 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB tahun 2007, setelah lulus ditugaskan di Batalyon 126/Kala Cakti hingga pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Serka NRP 21060004880984.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat Serka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinass di Kodim 0614/Ciebon adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 s.d hari Selasa tanggal 8 September 2020 selama 106 (seratus enam) hari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan satuan tidak dalam kondisi penugasan atau operasi meliankan dalam situasi keadaan damai.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tinggal di kontrakan yang berlokasi di Kp. Ulu Rt.03 RW.04 Kel. Cikarang Kota Cikarang, kemudian Terdakwa berjualan keliling baso tuna lalu pada malam harinya Terdakwa melakukan kegiatan Jaga di Perumahan Sentral Park yang berada di daerah Cikarang.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah keuangan keluarga dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta upiah), kemudian Sdr. Yanto sering menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan pergi meninggalkan Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah melunasi hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi Piketan Jaga Kodim 0614/Kota Cirebon, kemudian diterima oleh Kapten Inf Suyatna (Saksi-3) selaku Pa jaga dan Ba jaga Serma Tri Sudiantono.

Hal 10 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tahu prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dengan demikian Terdakwa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri meninggalkan dinas tanpa izin.
10. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 s.d tanggal 8 September 2020 selama 106 (seratus enam) hari .
12. Bahwa benar selama 106 (seratus enam) hari berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin pada tahun 2015 dan perkaranya sudah diputus di Dilmil I-02 Medan dengan petikan putusan No 26-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 31 maret 2015 dan dijatuhi pidana dua bulan penjara.
15. Bahwa benar Terdakwa mengulangi tindak pidana yang serupa pada tanggal 6 juli 2020 sesuai dengan laporan polisi Denpom III/3 SLW.
16. Bahwa benar tenggang waktu dari Tahun 2015 ke Tahun 2020 masih belum lewat dari lima tahun.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi di masa damai dengan pemberatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUPM Jo 88 (1) ke-1 KUPM.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat

Hal 11 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Hanya berisi permohonan keringanan hukuman saja dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasehat hukumnya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan sebagaimana tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.  
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani

Hal 12 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## I. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB tahun 2007, setelah lulus ditugaskan di Batalyon 126/Kala Cakti hingga pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Pos Ramil 1402/Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon dengan pangkat Serka NRP 21060004880984 dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat Serka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinis di Kodim 0614/Ciebon adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku

Hal 13 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditunjuk baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 s.d hari Selasa tanggal 8 September 2020 selama 106 (seratus enam) hari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan , satuan tidak dalam kondisi penugasan atau operasi.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan Negara dalam situasi damai.
- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tinggal di kontrakan yang berlokasi di Kp. Ulu Rt.03 RW.04 Kel. Cikarang Kota Cikarang, kemudian Terdakwa berjualan keliling baso tuna lalu pada malam harinya Terdakwa melakukan kegiatan Jaga di Perumahan Sentral Park yang berada di daerah Cikarang.
- e. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah keuangan keluarga dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Yanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta upiah), kemudian Sdr.

Hal 14 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto sering menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan pergi meninggalkan Kesatuan.

- f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin atas kehendak sendiri.
- g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan mendatangi Piketan Jaga Kodim 0614/Kota Cirebon, kemudian diterima oleh Kapten Inf Suyatna (Saksi-3) selaku Pa jaga dan Ba jaga Serma Tri Sudiantono.
- h. Bahwa benar Terdakwa tahu prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyata kan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2020 s.d tanggal 8 September 2020 selama 106 (seratus enam) hari berturut-turut dan lebih dari 30 hari.
2. Bahwa benar selama 106 (seratus enam) hari berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- V. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin pada tahun 2015 dan perkaranya sudah diputus di Dilmil I-02 Medan dengan petikan putusan No 26-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 31 maret 2015 dan dijatuhi pidana dua bulan penjara.
2. Bahwa benar Terdakwa menjalani Tindak Pidananya masuk pada tanggal 18 Mei 2015 dan dibebaskan pada tanggal 17 Juli 2015.
3. Bahwa benar tenggang waktu sejak Terdakwa menjalani pidananya yaitu tanggal 18 Mei 2015 dan dibebaskan pada tanggal 17 Juli 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020.
5. Bahwa benar jangka waktu dari tanggal 17 Juli 2020 sd antara tanggal 26 Mei 2020 - 8 September 2020 masih belum lewat dari lima tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Hal 16 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakdisiplinan Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, karena Terdakwa punya utang kepada Sdr Yanto yang sering menagih teus sehingga Terdakwa malu dan pergi meninggalkan satuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda an masih bisa dibina.

Hal 17 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa pernah terlibat masalah hukum sebelumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Disersi di masa damai ", oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama.....bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan , apakah permintaan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa,hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin pada tahun 2015 dan perkaranya sudah diputus di Dilmil I-02 Medan dengan petikan putusan No 26-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 31 maret 2015 dan dijatuhi pidana dua bulan penjara dan Terdakwa menjalani Tindak Pidananya pada tanggal 18 Mei 2015 dan selesai menjalani pidana pada tanggal 17 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa jeda waktu sejak Terdakwa selesai menjalani pidana yaitu tanggal 17 Juli 2015 sampai Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin kembali yaitu dari tanggal 26 Mei 2020 - 8 September 2020 masih belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

Hal 18 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi TMT 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020 atas nama Terdakwa Serka Hendro Afriza NRP 21060004880984, Bamin Pos Ramil 1402/ Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon.

- Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendro Afriza Serda NRP 21060004880984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi TMT 26 Mei 2020 sampai dengan 8 September 2020 atas nama Terdakwa Serka Hendro Afriza NRP 21060004880984, Bamin Pos Ramil 1402/ Cirebon Selatan Kodim 0614/Kota Cirebon.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hadriyanto, S.IP, S.H, M.H Mayor Chk NRP

Hal 19 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11030043370581 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso.S.S, S.H Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Sunti Sundari, S.H.M.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjejep Janu Setiawan ,SH, Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dendi Sutiyoso.S.S, S.H  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Sunti Sundari, S.H ,M.H  
Mayor Chk (K) NRP 2622243

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 20 dari hal 20, Putusan Nomor 4-K/PM.II-